

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 93A/Menkes/SKB/II/1996
Nomor : 17 tahun 1996
tanggal 7 Pebruari 1996 tentangoran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat ;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Malang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan atau Swasta dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya ;
- g. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
- h. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- i. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat ;
- j. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Kota Malang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 1. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) ;
 2. Puskesmas Pembantu ;
 3. Puskesmas Keliling ;
 4. Rumah Bersalin .
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan kota yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap ;
- l. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas ;

- m. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas ;
- n. Rumah Bersalin yang selanjutnya dapat disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya ;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Malang ;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Swasta untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- q. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Bersalin, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
- r. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- z. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Bersalin.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/Balai Pengobatan ;
- b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pembantu ;
- c. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling ;
- d. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bersalin ;
- e. Pelayanan Kesehatan oleh Swasta.

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan pendaftaran ;
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan atau Rumah Sakit Bersalin.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Setiap Pelayanan Kesehatan oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kota Malang dikarenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :

- a. Setiap penderita yang berobat di Puskesmas dipungut biaya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap kunjungan ;
- b. Setiap penderita yang berobat di Puskesmas Pembantu dipungut biaya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap kunjungan ;
- c. Setiap penderita yang berobat dalam rangka pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling dipungut biaya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kunjungan ;
- d. Setiap penderita yang berobat di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Daerah dipungut biaya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap kunjungan ;

- e. Pelayanan persalinan dipungut biaya dan tidak ada tambahan :
1. Pertolongan persalinan normal sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 2. Perawatan Ibu dan Anak :
 - Klas I sebesar Rp 100.000,00 perpaket (seratus ribu rupiah) ;
 - Klas II sebesar Rp 75.000,00 perpaket (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Klas III sebesar Rp 50.000,00 perpaket (lima puluh ribu rupiah).
 3. Visite Dokter dipungut biaya :
 - Dokter Ahli sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - Dokter Umum sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- f. Pemeriksaan Kesehatan untuk :
- a. Melamar pekerjaan dan melanjutkan sekolah dipungut biaya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan bagi karyawan perusahaan dipungut biaya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Tindakan lebih lanjut pada Balai Pengobatan dan atau Balai Pengobatan Gigi :
 1. Tindakan Medik
 - 1.1 Tindakan Medik Ringan dipungut biaya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap satu tindakan antara lain :
 - Penjahitan luka ;
 - Insisi abses ;
 - Tindik daun telinga ;
 - Insisi herdeolum ;
 - Pembersihan karang gigi (per regio) ;
 - Pencabutan gigi sulung (per gigi) ;
 - Pencabutan gigi permanen (per gigi) ;
 - Pencabutan gigi permanen plus plus penyulit (per gigi) ;
 - Insisi abses gigi ;
 - Tumpatan gigi sementara (per gigi) ;
 - Tumpatan gigi permanen (per gigi) ;
 - 1.2 Tindakan Medik Sedang dipungut biaya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap satu tindakan antara lain :
 - Sirkumsisi ;
 - Pemasangan dan pencabutan implant (belum termasuk harga kontrasepsi) ;
 - 1.3 Tindakan Medik Berat dipungut biaya sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap satu tindakan antara lain :
 - Pengangkatan Ptergium ;
 - Kuretse ;
 - Vacuum extractie ;

- Pencabutan gigi permanen dengan operasi (per gigi) ;
- Tumpatan gigi permanen dengan komposit (per gigi) ;
- Pembuatan gigi tiruan (lepasan) untuk gigi I, untuk tiap gigi berikutnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Pemeriksaan laboratorium :

a. Pemeriksaan sederhana dipungut biaya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) antara lain :

- Darah lengkap ;
- Urine lengkap ;
- Feaces ;
- Sputum.

b. Pemeriksaan khusus dipungut biaya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) antara lain :

- Tes kehamilan ;
- Pap Smear (belum termasuk biaya ke laboratorium) ;

g. Penggunaan Mobil Ambulance :

- a. Dalam kota Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Luar kota perkilometer ditambah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anak Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan atau Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren dipungut biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, b dan c pasal 8 ;
- (2) Anak Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan atau Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren yang sudah menjalankan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tidak dikenakan biaya pungutan sebagaimana tersebut pada pasal 8 huruf a, b dan c.

Pasal 10

Hasil pungutan sebagaimana tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, 50% (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah dan 50% (lima puluh persen) potongan langsung atas penyeteroran bruto oleh unit Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan

pembiayaan kegiatan operasional PUSKESMAS dan atau Rumah Bersalin Pemerintah daerah yang pengaturan penggunaannya dan tata cara pertanggungjawabannya diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah di daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan terhadap wajib retribusi ;
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKPDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerima oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan dan atau tidak mampu ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;

- (3) Bagi petugas yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya yang menyangkut ketentuan retribusinya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 30 September 2000

WALIKOTA MALANG

ttd.

S U Y I T N O

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2000 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. WAHYU SANTOSO, SH, MSi

Penata Tingkat I

NIP. 010 220 565

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat seiring dengan persiapan otonomi daerah guna peningkatan Pendapatan asli Daerah untuk mendukung otonomi daerah dimaksud perlu memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan segala perubahannya sepanjang mengatur tentang ketentuan retribusinya perlu diatur kembali dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : SKRD digunakan bagi mereka yang berlangganan.
- Pasal 13 s/d 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 ayat (3) : Pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil akan dikenai sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 26 s/d 29 : Cukup Jelas.
-